



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. FRANSISKUS NAHAK SERAN**, Umur 65 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Manumuti Umanen, RT 013/RW 004, Desa Umanen Lawalu, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, sebagai Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi;

**2. VERONIKA KOLO SERAN**, Umur 55 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sukabihun, RT 001/RW 001, Desa Umanen Lawalu, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, sebagai Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi;

**3. SEBASTIANUS BERE TAHUK**, Umur 77 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kotafoun B. RT 002 /RW 002, Desa Bereliku, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, sebagai Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi;

dalam hal ini Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi dan Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Norbertus Kehi Bria, S.H Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Norbertus Kehi Bria&Partners “yang beralamat Jl.Jurusan Ds.Sikun-Ds.Oan Mane,Kec. Malaka Barat- Kab. Malaka, email:nobertusbria@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor Nomor : 83/HK.02/SK/VI/2023/PN Atb,

Halaman 1 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb



tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

**1. MARIA YASINTA BUI SERAN**, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Sukabihun, 02-03-1958, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sukabihun, RT: 002, RW: 001, Desa Umanen Lawalu, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

**2. YOSEPH NAHAK**, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir Umakatahan, 13-03-1976, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Umakatahan Desa Umakatahan, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

**3. KORNELIS ASA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir Umakatahan, 12-03-1943, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Umakatahan, RT: 004, RW: 002, Desa Umakatahan, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

dalam hal ini Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi memberikan kuasa kepada Martinus Sobe Anin, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Moe Lau Suberu Sesekoe, RT.018, RW.006, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atmbua Barat, Kabupaten Belu, email:martinsadvokad@gmail.com yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB dengan Nomor Register: 109/HK.02/SK/VII/2023/PN Atb, tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai

Halaman 2 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb



Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat  
Rekonvensi;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 7 Juli 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa bidang tanah warisan yang disengketakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat, adalah tanah Warisan dari Alm. **Bei Tahuk** dari Suku Laetua Brama dan istrinya Alma. **Bei Rika** dari suku Manehat yang dikenal dengan nama Tanah Sukabihun-Wemanudak, **dahulu** terletak di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, **sekarang** Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dengan **Luas Bidang A ± 9791 M2, di Dusun Toleon** RT: 001, RW: 001 dan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	Dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Nahak Mali dan Tanah Hilarius Seran. Sekarang berbatasan dengan tanah Milik Yustus Bou dan Ade Inta/Dafid Bunga;
Selatan	:	Dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Luruk dan Bete Ulu Rayon. Sekarang berbatasan dengan tanah milik Yasinta Bui Seran dan Bete Ulu Rayon;
Timur	:	Dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Sina dan Pertrus Bere Leki. Sekarang berbatasan dengan Kornelis Asa (Tergugat III), Silvira Ciptadi, Alo Amanu, Lintas Arung, Tinus Nenometa;
Barat	:	Dahulu berbatasan dengan Tanah milik Agustinus Roman, Bei Luruk, Kampung Toleon dan Bei Nahak Mali. Sekarang berbatasan dengan tanah milik Bete Ulu Rayon, Yasinta Bui Seran, Kampung Toleon dan tanah milik Joni Bria.

Yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai Obyek Sengketa  
**Bidang A**



**Bidang B:** Terletak Dusun Sukabihun, RT: 002, RW: 001, Desa Umanen Lawalu, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka ± **3848 M2** dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	Dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Ailak. Sekarang berbatasan dengan Tanah Doris Megawati Rihi dan Tanah Para Pengugat
Selatan	:	Berbatasan dengan tanah milik Bei Kau
Timur	:	Berbatasan dengan Tanah Para Pengugat dan We Manudak
Barat	:	Berbatasan dengan Jalan Desa Umanen Lawalu

Yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai Obyek

Sengketa **Bidang B**

**2.** Bahwa kedua bidang obyek sengketa adalah bidang tanah milik alm. Alm. Bei Tahuk dan istrinya Alma. Bei Rika yang **diperoleh dengan cara membuka hutan menjadi lahan kebun** (kering) pada tahun ± 1920 an untuk ditanami jagung, kacang, umbi-umbian, pisang dan pohon kelapa;

**3.** Bahwa selain Bei Tahuk dan Bei Rika, **Bei Bere Malik** juga terlibat secara langsung mengolah dan mengurus Kebun Milik Bei Tahuk dan Bei Rika Hingga Keduanya meninggal dunia dan tanah tersebut lanjut digarap, diolah, dan dikuasai oleh keturunan dari Bei Tahuk dan Bei Rika sampai hari ini;

**4.** Bahwa Alm. Bei Tahuk menikahi Alma. Bei Rika dan melahirkan 6 (enam) orang anak yakni: Alm. Nahak Ama Se Tahu, **Alma. Rosina Hoar Tahu (orang Tua Penggugat I, II)**, dan Alm. Bei Brama, ketiganya dilahirkan di atas lokasi tanah sengketa Bidang A yakni Dusun Toleon, sedangkan Alm. Karel Kasa Tahu, Alma. Ina Bui Klok, dan **Sebastianus Bere Tahu alias Bei Bere Muti (Penggugat III)** ketiganya dilahirkan di We Manudak yang sekarang disebut Sukabihun;

**5.** Bahwa **Rosina Hoar Tahu (anak kandung kedua dari Bei Tahuk)** menikahi **Zakarias Seran** dan melahirkan 6 (enam) orang anak yakni: **Fransiskus Nahak Seran (Penggugat I)**, Yasintha Bui Seran, Paulus Fahik Seran, Alma. Bui Rohan, **Veronika Kolo Seran (Penggugat II)** dan Antonius Mau Seran;

**6.** **Yasinta Bui Seran (Putri Pertama Rosina Hoar Tahu)** menikahi **Benediktus Nahak Bria** melahirkan 9 (Sembilan) orang anak yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madriana Nahak Bria, Egiyanto Nahak Bria, Marselus Nahak Bria, Adrianus Nahak Bria, Sergius Nahak Bria, Agustinus Nahak Bria, Vernasius Nahak Bria, Florence Nahak Bria, dan Hironimus Nahak Bria;

7. Perkawinan **Veronika Kolo Seran** (Penggugat II yang juga adalah anak kandung dari Rosina Hoar Tahuk) dengan **Alfonsius Taek Bria** dari Lolatar melahirkan 6 (Enam) orang anak yakni: Febriana Taek Bria, Novrianus Taek Bria, Afrianus Taek Bria, Yustina Taek Bria, Almha. Maria Paulina Taek Bria, dan Maria Asni Taek Bria;

8. Bahwa Penggugat I dan II adalah Ahliwaris Pengganti dari **Rosina Hoar Tahuk (Cucu dari Bei Tahuk dan Bei Rika)** sedangkan **Penggugat III** adalah anak kandung dari **Tahuk dan Bei Rika** yang bertindak sebagai ahli waris, oleh karenanya para Penggugat Berhak atas tanah sengketa;

9. Bahwa tindakan Para Penggugat telah Mendapat Persetujuan dari seluruh Ahli waris Keturunan **Bei Tahuk dan Bei Rika** serta tidak keberatan dan segera mengajukan gugatan kepengadilan karena adanya objek harta peninggalan berupa tanah yang menjadi hak waris bersama;

10. Bahwa setelah **Bei Tahuk dan Bei Rika** meninggal dunia, warisan tanah obyek sengketa lanjut di garap oleh **Zakarias Seran (menantu dari Bei Tahuk)** di lokasi Bidang A dan seterusnya **Benediktus Nahak Bria** yang adalah anak mantu dari Bei Zakarias seran lanjut menggarap tanah warisan sengketa dan secara terus menerus diolah dan dijadikan lahan kebun;

11. Bahwa di atas lokasi tanah sengketa Bidang A terdapat tanaman-tanaman Umur panjang berupa berupa pohon Kelapa yang dahulu ditanam oleh Bei Tahuk **sedangkan** Mahoni, Jambulan, Jati Merah, Jati putih dan Asam Jawa ditanam oleh Benediktus Nahak Bria dan juga terdapat satu pohon lontar yang tumbuh sendiri di atas lokasi tanah sengketa;

12. Bahwa Rosina Hoar Tahuk dan suaminya Zakarias Seran sebelum meninggal dunia, tanah sengketa bidang A, telah dibagikan secara merata kepada anak-anak perempuan yakni: Yasintha Bui Seran mendapat tanah bagian Barat yang berbatasan dengan Kampung Toleon, sedangkan Veronika Kolo Seran Mendapat tanah bagian Timur lokasi tanah sengketa bidang A;

Halaman 5 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Bahwa diatas lokasi tanah sengketa bidang A terdapat satu buah bangunan Bak penampung Air yang dahulu dibangun oleh Dinas Pertanian Kabupaten Belu tahun 1990 dengan terlebih dahulu **meminta izin kepada Yasintha Bui Seran** sebagai Ahlwaris Pengganti tanah obyek sengketa dengan tujuan pembangunan Bak Penampung oleh Dinas Pertanian Kabupaten Belu tersebut adalah untuk mengairi lahan sawah di sekitar lokasi tanah sengketa;

14. Bahwa selain Bak Penampung Juga diatas Lokasi sengketa Bidang B Terdapat Situs Budaya yakni Wemanudak (Mata air) yang dijadikan Tempat Ritual Adat Oleh Para penggugat sebagai tempat menyimpan sesajian saat Hamis Batar Tinan (panen jagung perdana) yang hingga saat ini masi dilestarkan secara Turun temurun oleh para ahli waris Bei Tahuk dan Bei Rika;

15. Bahwa sewaktu Rosina Hoar Tahuk dan Suaminya Zakarias Seran menggarap lokasi tanah sengketa bidang B, juga saudara Kandung Rosina Hoar Tahuk yakni **Karel Kasa Tahuk** turut serta megolah lokasi sengketa bidang B sampai meninggal dan tanah tersebut lanjut digarap oleh **Petrus Keke** bersama istrinya **Theresia Hoar** hingga **Petrus Keke** meninggal dan tidak diolah lagi; Sedangkan sebagian tanah bidang B tetap dikelola oleh keturunan dari **Rosina Hoar Tahuk** dan **Zakarias Seran** sebagai lahan kering;

16. Bahwa sebagai warga Negara yang baik dan taat pada Hukum Para Penggugat sebagai Ahli Waris Sah dari Alm. Bei Tahuk yakni Benediktus Nahak Bria dan Alfonsius Taek Bria mulai membayar Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2003- 2022;

17. Bahwa Para Tergugat I, II, dan III, yang mengklaim tanah Bidang A dan B adalah warisan dari Nenek Moyang para Penggugat adalah **tidak benar** dan **tidak mendasar** sebab para Penggugat dan seluruh keturunannya tidak pernah Menggarap ataupun menanam pohon di atas lokasi tanah sengketa, bahkan Kornelis Asa (*Tergugat III*) untuk membangun rumah tinggal ditahun 2003 harus membeli tanah milik **Bei Sina yang berbatasan dengan lokasi tanah sengketa bidang A** Sehingga sangat tidak beralasan hukum ketika para tergugat mengklaim Lokasi sengketa Bidang A dan Bidang B secara melawan hukum dan melawan Hak;

18. Bahwa pada tahun 2015-2016 Tergugat I dan III secara melawan hukum dan melawan Hak dan secara sembunyi-sembunyi menjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lokasi Tanah sengketa Bidang B kepada seorang **Pendeta** bernama **Jelly Fanly Sembung** dan Istrinya **Doris Megawati Rihi sebesar**, RP. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

**19.** Bahwa setelah proses penjual tersebut timbul lagi niat jahat dan busuk dari para Tergugat untuk terus menguasai tanah sengketa dengan menghadirkan pihak Pertanahan Kabupaten Malaka untuk menerbitkan Sertifikat dengan terlebih dahulu melakukan pengukuran atas lokasi tanah sengketa yang secara jelas adalah milih Ahli waris/para penggugat;

**20.** Bahwa secara tegas Para Penggugat Melakukan peneguran serta melarang pihak pertanahan untuk tidak mengukur tanah tersebut sebab tanah itu bukan milik Para Tergugat/Nenek Moyang Para Tergugat;

**21.** Bahwa pada tahun 2020 setelah kejadian sebagaimana dimaksud pada posita 18, 19 dan 20, para penggugat megadukan persoalan ini kepada Pemerintah setempat yakni kepada kepala desa Umanen Lawalu dan kemudian Pemerintah desa melalui **Hakim Perdamaian Desa (HPD)**, menghadirkan Para pihak diantaranya Para Penggugat selaku Pelapor dan Para Tergugat selaku Terlapor. Turut hadir dalam Penyelesaian Pengaduan Tersebut adalah Pendeta Jelly Fanly Sembung dan Istrinya Doris Megawati Rihi, tanggal 24 Januari 2020 dengan menghasilkan Keputusan yang tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Tanah **No. HPD.DS.UL/001/II/2020**;

**22.** Bahwa Keputusan yang tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Tanah **No. HPD.DS.UL/001/II/2020** yang diambil waktu itu dengan hasil kesepakatan, tanah sengketa tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan antara Pelapor dan Terlapor dengan **ketentuan tanah yang dijual oleh Maria Yasinta Bui Seran diserahkan kembali kepada maria Yasinta Bui Seran sendiri dan Yosep Nahak, dan sisanya/bagian yang tidak terjual diserahkan kembali kepada pihak Pelapor (para Penggugat) atas Nama Sebastianus Bere Tahuk dan Fransiskus Nahak**;

**23.** Bahwa sebelum perkara ini para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, berbabagai upaya telah Penggugat tempuh untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi selalu menemui jalan buntu sebab Tergugat I, II dan Tergugat III hingga saat ini tetap melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum di

Halaman 7 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas obyek sengketa yang patut dicurigai telah dilandasi niat buruk/jahat oleh karenanya dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas obyek sengketa tidak ada jalan lain yang harus para Penggugat lakukan selain mengajukan gugatan atas perkara ini;

**24.** Bahwa berdasar hal-hal sebagaimana terurai pada Posita tersebut diatas, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini, menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengakui dan menjual tanah obyek sengketa secara sembunyi-sembunyi adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);

**25.** Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menjual sebagian tanah Para Penggugat tanpa sepengetahuan pemilik tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum yang nyata-nyata menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Para Penggugat. Karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* sehingga berdasar hukum Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Para Tergugat sebesar 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) yaitu:

Kerugian Materil yang ditimbulkan dalam perkara ini selama persidangan yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*)

Kerugian Moril :

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang menjual tanah secara sembunyi-sembunyi secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian kepada diri Para Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi obyek tanah sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*);

**26.** Bahwa Para Penggugat sangat yakin apabila Para Tergugat memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya baik yang diterbitkan oleh maupun pihak lain yang mana bila ditelusuri penerbitan surat-surat tersebut kuat diduga perolehannya melalui hasil rekayasa dan terkandung unsur melanggar hukum;

**27.** Bahwa untuk menghindari para Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain dan untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kelas I B Atambua meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara;

28. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bijvooraad) meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat;

29. Bahwa segala surat-surat yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan Para Tergugat mengenai kedua tanah obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

30. Bahwa terhadap Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karenanya berdasar hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat beserta saudara/i Penggugat adalah **ahli waris yang sah dari Alm. Bei Tahuk dengan Alma. Bei Rika;**
3. Menyatakan sah menurut hukum kedua lokasi/lahan obyek sengketa Bidang A dan Bidang B, yang dahulu terletak di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, sekarang Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing terletak di:

**Bidang A:** Terletak Dusun Toleon, RT: 001, RW: 001, Desa Umanen Lawalu, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka ± **9791 M2** dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Nahak Mali dan Tanah Hilarius Seran. Sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah milik Yustus Bou dan Ade Inta/Dafid Bunga;  
Selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Luruk dan Bete Ulu Rayon. Sekarang berbatasan dengan tanah milik Yasinta Bui Seran dan Bete Ulu Rayon;  
Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah milik BEI SINA dan Pertrus Bere Leki. Sekarang berbatasan dengan Kornelis Asa/ Tergugat IV, Silvira Ciptadi, Alo Amanu, Lintas Arung, Tinus Nenometa;  
Barat : Dahulu berbatasan dengan Tanah milik Agustinus Roman, Bei Luruk, Kampung Toleon dan Bei Nahak Mali. Sekarang berbatasan dengan tanah milik Bete Ulu Rayon, Yasinta Bui Seran, Kampung Toleon dan tanah milik Joni Bria.

**Bidang B:** Terletak Dusun Sukabihun, RT: 002, RW: 001, Desa Umanen Lawalu, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka ± **3838 M2** dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Ailak. Sekarang berbatasan dengan Tanah Doris Megawati Rihi dan Tanah Para Pengugat  
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Bei Kau  
Timur : Berbatasan dengan Tanah Para Pengugat dan We Manudak  
Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa Umanen Lawalu

Adalah hak milik dari alm **Bei Tahuk** dengan almrh. **Bei Rika** yang berhak diwarisi para Penggugat berserta ahli waris lainnya

4. Menyatakan Para Tergugat yang mengakui dan menjual tanah milik Para Penggugat secara sembunyi-sembunyi dan Menghadirkan Badan Pertanahan Kabupaten Malaka untuk Melakukan Pengukuran Lahan milik para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan bahwa pada tahun 2020 ada penyelesaian kasus sengketa tanah bidang B yang dijual kepada Pendeta Jelly Fanly Sembung dan Istrinya Doris Megawati Rihi di Dusun Sukabihun, Rt.002, Rw.001, Desa Umanen Lawalu antara Para Penggugat dan Para Tergugat di Kantor Desa Umanen Lawalu oleh HPD (Hakim Pedamaian Desa) No.

Halaman 10 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPD.DS.UL/001/I/2020, tanggal 24 Januari 2020; dengan hasil kesepakatan bahwa tanah sengketa tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan antara Pelapor dan Terlapor dengan ketentuan tanah yang disengketakan yang dijual oleh Yasinta Bui Seran diserahkan kepada Yasinta Bui Seran dan Yosep Nahak, dan sisanya/bagian yang tidak terjual diserahkan kembali kepada pihak Pelapor atas nama Sebastianus Bere Tahuk dan Fransiskus Nahak sebagai pemilik tanah adalah Sah;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya terhadap kedua tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan / menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
8. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan total seluruhnya sebesar 200.000.000,- (*Dua Ratus juta rupiah*):
  - *Kerugian Materil* yang ditimbulkan dalam perkara ini selama persidangan yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
  - *Kerugian Moril* : Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang menjual tanah secara sembunyi-sembunyi secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian kepada diri Para Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi obyek tanah sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*);
9. Memerintahkan para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**(2.2)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekovensensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekovensensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

**(2.3)** Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian

Halaman 11 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

**(2.4)** Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

**(2.5)** Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

**(2.6)** Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi tersebut pihak para Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

**(2.7)** Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

**(2.8)** Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi tersebut Kuasa para Tergugat konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsiliasi sebagai berikut:

## **DALAM KONPENS:**

### **I. DALAM EKSEPSI :**

Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah di nyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvanklijke verklaand), oleh karena :

#### **1. DISKUALIFIKASI (GEMIS AANHOEDANIGHEID) :**

Bahwa Para Penggugat selaku subyek hukum dalam perkara a quo tidak mempunyai kompetensi atau Diskualifikasi sebagai Penggugat dalam perkara a quo berdasarkan alasan hukum sebagaiberikut :

- Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Bei Tahuk dan istrinya Bei Rika, tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa Bidang A dan Bidang B, oleh karena :
  - Bahwa oleh kedua bidang tanah sengketa, adalah bagian tanah yang dulunya di tempati oleh Fukun Umakatuas Umakatahan dengan Fukunya Bei Nahak dan Bei Tety dengan anak dan cucu-cucunya dan di tanam umur panjang seperti kelapa, manga, karena termakan usia sehingga mati.
  - Bahwa sedangkan Bei Tahuk dan istrinya Bei rika dahulu adalah orang-orang dari Mandeu, Kecamatan Rimanuk, Kabupaten Belu, karena penjajah Belanda, maka melarikan diri, maka datang pertama kali di tampung di tempat yang sekarang tempat tinggal Bei Sina sekarang.

Halaman 12 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb



- Bahwa pada tahun 1939, ada banjir bandang sungai Benenai dan meluap, sehingga, Bei Nahak Umakatuas dan Bei Tety dan keluarganya pindah ke kampung Umakatahan sekarang.

- Bahwa, sedangkan Bei Tahuk dan Bei Rika dan keluarga di tunjuk oleh Bei Nahak dan Bei Tety, sebagai penguasa wilayah Umakatahan menunjuk Sebidang Tanah bekas kuburnya Bei Boni (Klewas Taek) di Sukabihun tempat tinggal Para Penggugat hingga sekarang, sehingga dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, adalah TIDAK BENAR.

## 2. EKSEPSI TENTANG ERROR INPERSONA :

- Bahwa Topik Gugat Para Penggugat, adalah tanah warisan, sehingga semua ahli waris, harus ikut sebagai Penggugat, seperti dalil point ke 5, dan ke tidak di ikut serta sebagai Penggugat, maka gugatan Para Penggugat cacat formil dalam bentuk eror inpersona.

- Bahwa, kemudia Gugatan Para Penggugat kurang pihak sebagai Tergugat yaitu :

❖ Bahwa tanah sengketa bidang A, yang sekarang di kuasa oleh cucu-cucu dari Bein Fukun Nahak Umakatuas Umakatahan yaitu :

- Bapak Komerlis Asa, Tergugat III;
- Mikhael Seran, Tidak ikut di gugat;
- Nikolas Seran, Tidak ikut di gugat;
- Joseph Nahak, Tergugat II;
- Benediktus Bria, tidak ikut di gugat

Bidang ini tidak pernah di kuasai oleh Para Penggugat hingga sekarang.

- Bahwa bidang B, adalah tanah Fukun Umakatuas Umakatahan, yang di kerjakan oleh Bei Bisik anggota Suku Umakatauas Umakatahan dengan istinya Bei Hoar setelah meninggal di lanjutnkan oleh anaknya **Seran Bisik** meninggal tahun 1992, di lanjutnkan oleh anak-anaknya yaitu **Maria Yasinta Bui Seran**(Tergugat I) dan Petrus Bere, Kornelis Atok.

## 3. GUGATAN KABUR (OBSCUURUBEL) :

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur soal penguasaan tanah sengketa yang tidak di perincikan oleh karena :

❖ Bahwa Tergugat II dan Tergugat III, tidak pernah menguasai tanah sengketa bidang B, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III hanya menguasai tanah sengketa bidang A, demikian juga Tergugat I dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara saudaranya hanya menguasai tanah sengketa bidang B, dari dahulu hingga sekarang.

## 4. GUGATAN PARA PENGUGAT KABUR SOAL LETAK, BATAS-BATAS DAN UKURAN (ERROR IN OBYEKTOR) :

### - TENTANG TANAH SENGKETA BIDANG A

- Letak dahulu, letak Dusun Umakatahan, Desa Umakatahan terelah menjadi Dusun Sukabihun, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah , Kabupaten Malaka sekarang

Tentang batas-batas nya di **Bidang A** :

Dahulu:

- Timur : berbatasan dengan kampung lama umakatahan , kemudian sadan umakatahan ,kemudian , Ama Nai Ulu , bersambungan dengan Lukama Klau ( anggota umakatuas umakatahan ) jalan raya menuju SukabihunSekarang berbatasan dengan tanahnya Oktovianus Nahak, Tanahnya Alosius Bouk, tanahnya Bino Sono Simo.
- Barat :berbatasan dengan tanahnya Ananias Nahak, tanahnya Meliana Soi, tanahnya Nobertina Hoar;
- Utara :berbatasan dengan tanahnya Bernadeta Koba Sina, dan tanahnya Alexander Bria.
- Selatan berbatasan dengan tanahnya Kornelis Asa (Tergugat III), dan tanahnya Sen Ama Klau Louk, sekarang dan tanah sawah Eau, dan tanah sawah Akeu.

Tentang , Panjang, dan , Lebar : Tidak mengetahui tapi tiba-tiba , para penggugat mengetahui luasnya dari mana

Tentang batas-batas **Bidang B** :

Dahulu:

- Timur : berbatasan dengan tanah Gabriel Ikun Halek, sekarang tanahnya Oktovianus Bria, bersambung dengan Wae Manudak;
- Barat : berbatasan dengan tanah Hoar Beri Klau, sekarang berbatasan dengan jalan raya Umakatahan ke kampung sukabihun.
- Utara : dahulu dengan Tergugat I, sekarang dengan Pendeta Jeli Sembung, bersambung dengan tanahnya Tergugat I dan tanah adat Sadan Umakatuas Umakatahan.
- Selatan :berbatasan dengan Wemanudak, bersambung dengan tanahnya Elisabet Nahak.

Halaman 14 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang panjang , lebar : Para Penggugat tidak mengetahuinya,  
namun para penggugat mengetahui luasnya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas , maka telah terbukti eksepsi Para Tergugat adalah beralasan menurut hukum karenanya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenan kiranya menyatukan putusannya pada pokoknya menyatakan gugatan para penggugat **TIDAK DAPAT DI TERIMA (niet ovanlijke verklard):**

II.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Eksepsi di atas mohon secara mutatis mutandis di anggap terbaca kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil yang di kemukan oleh Para Pengugat , kecuali yang di akui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa dalil-dalil Para Pengugat tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah, sedangkan Para Tergugat di dasarkan atas hak yang sah, akan dibuktikan pada acara pembuktian nanti;
4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada dalil ke dua halaman dua, Bei Tahuk dan istrinya Bei Rika memperoleh tanah itu dengan membuka **hutan menjadi kebun, adalah tidak benar**, oleh karena, kedua bidang tanah A dan B, adalah merupakan bagian Tanah Adat dari Fukun Umakatuas Umakatahan yang di kelolah secara Turun Temurun hingga sekarang, yang pada waktu itu adalah Bei Nahak dan Bei Tety.
5. Bahwa Para Penggugat, adalah dari Suku Manehat dan Suku Bei Busa dan Bei Nahak Luan dari Suku Bere Bein, pada zama penjajah Belanda dan bentrok antar Suku Mandeu, kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, sehingga melarikan diri datang dan tinggal di Wilayah Hukum Adat Umakatuas Umakatahan.
6. Bahwa sehingga datang pertama kali ke Manumuti untuk tinggal, namun penduduk Manumuti menolak, sehingga meminta ke Fukun Umakatuas Umakatahan sebagai penguasa wilayah, sehingga di beri izin dan ditempatkan di tanah Bei Sina tempat tinggal sekarang.
7. Bahwa pada tahun 1939, ada banjir bandang meluap dari sungai Benenain, sehingga Umakatuas Umakatahan atas nama Bei Nahak dan Bei Tety, menyuruh pinah ke Sukabihun tempat bekas kebun Bei Boni ( Klefas Taek) dan sudah di tanam kelapa, akan di proses hukum selesai perkara ini.



8. Bahwa tanah sengketa bidang A, pernah di garap oleh Bei Nahak Luanatas izin ketua suku Umakatuas Umakatahan di karena kawin dengan seorang gadis anakdari Bei Nahak dan Umakatuas Umakatahan yang bernama Bei Hoar Lotu di bagian Utara, namun kemudia di lepaskan kembali.

9. Bahwa benar Benediktus Nahak Bria pernah menggarap tanah sengketa di bekas garapan Bei Nahak Luan, namun hanya beberapa tahun, kemudian di lepaskan kembali karena ada **peneguran berulang-ulang kali dari Tergugat III Kornelis Asa**, sehingga tanah sengketa bidang A menjadi kosong tidak ada yang menggarap hingga sekarang.

10. Bahwa tanah sengketa bidang A, sekarang ini tidak dikuasa secara fisik oleh Para Tergugat, persoalan ini timbul pada waktu Kabupaten Malaka Terbentuk di tambah pembukaan jalan raya dari arah Betun menuju Kampung Sukabihun, kemudian di dekat tanah sengketa sudah ada STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan).

11. Bahwa Tanah sengketa bidang A pernah ditempati oleh pengungsi Timor Timur tahun 1999 dan setelah keadaan normal tanah sengketa bidang A di kembalikan ke Rumah Suku Umakatuas Umakatahan.

12. Bahwa tidak semua tanaman di atas tanah sengketa menjadi milik orang menanam, karena hukum mengatur tanah berbeda, dengan hukum yang mengatur tanaman.

13. Bahwa tanah-tanah yang berbatasan langsung dengan tanah-tanah sengketa tanah milik orang dari Umakatahan dan anggota-anggota dari Suku Umakatuas Umakatahan, sedangkan Para Penggugat tidak memiliki tanah di sekitar tanah sengketa.

**14. Bahwa Tentang Tanah Sengketa Bidang B.**

- Bahwa dahulu di kerjakan oleh Bai Bisik dari Bai Tergugat I yang bernama Bei Seran Bisik dan istrinya bernama Bei Hoar yang adalah anggota suku Umakatuas Umakatahan, setelah meninggal di lanjutkan oleh anaknya Seran Bisik, yang meninggal dunia pada tahun 1992, dilanjutkan oleh Maria Yasintha Bui Seran (Tergugat I) dengan saudara-saudaranya hingga sekarang dan baru di komplek oleh Para Penggugat setelah jalan raya menuju tanah sengketa tahun 2018;
- Bahwa bagian dari tanah sengketa telah di jual oleh Tergugat I dan saudara-saudara Ke Bpk Pendeta Jelly Famy Sembung pada tahun 2017, kemudia sebagian di jual lagi ke Pak Albert, pada waktu tidak ada keberatan dari Para Penggugat, padahal jarak antara



Penggugat sekitar 25m yang satu warga serta dusun dan satu rukun warga (Rt) sehingga tidak benar kalau dikatakan jual sembunyi-sembunyi.

- Bahwa timbul etiket buruk dari Para Penguat yang ingin menguasai tanah sengketa bidang A dan bidang B, setelah ada pemekaran Malaka menjadi Kabupaten Malaka dan pembukaan jalan raya yang melintasi tanah sengketa bidang A dan bidang B.
- Bahwa perbuatan Para Penguat yang tidak pernah menguasai secara fisik kedua bidang tanah sengketa dengan cara membabitkan, menghalang-halangi Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka pada saat pengukuran untuk proses sertifikat, adalah merupakan melawan hak dan melawan hukum.
- Bahwa tentang penyelesaian di HPD (Hakim Perdamain Desa) Umanen Lawalu, tidak disetujui oleh Tergugat I karena hanya menyangkut Bidang Tanah B, saja sedangkan bidang tanah A tidak termasuk.
- Bahwa Para Penguat tidak pernah menguasai tanah sengketa, karena sengketa di kuasai oleh Fukun Umakatuas Umakatahan secara turun temurun hingga sekarang, buktinya sekitar tanah sengketa adalah pemiliknya, adalah orang-orang Umakatahan akan di buktikan pada acara sidang pembuktian nanti

### III. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam konpensi sekarang (sekarang sebagai Para Penguat dalam Rekonpensi) dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Para Penguat dalam Konpensi (sekarang sebagai Para Tergugat Rekonpensi).
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Konpensi diatas mohon secara mutatis-mutatis di anggap secara terbaca kembali sebagai dasar pula dalam gugatan Rekonpensi ini.
3. Bahwa mengenai perolehan dan kepemilikan Para Penguat Rekonpensi atas obyek sengketa bidang A dan bidang B akan di buktikan pada acara pembuktian nanti.
4. Bahwa zaman dahulu kala sebelum Penjajah Belanda hidup sebuah Suku Rumah besar yang bernama Umakatuas Umakatahan, yang tinggal di dekat termasuk tanah sengketa bidang A dan bidang B



yang wilayah kekuasaan termasuk Umakatahan dahulu Wehali, sekarang Desa Wehali, Manumuti sekarang Desa Umanen Lawalu.

5. Bahwa pada zaman penjajah Belanda terjadi percecokan antara suku karena ada adu domba oleh Belanda, sehingga datanglah orang-orang dari gunung termasuk nenek moyang para penggugat sehingga ada istilah foho dan fehan. Foho “artinya Gunung di gelarkan kepada orang-orang yang dari gunung atau utara, sehingga ada istilah belu utara, sedang orang asli fehan juga Belu selatan.

6. Bahwa sehingga jelas Para Tergugat Rekonpensi maka disebut foho, Para Tergugat di sebut sebagai Fehan atau Belu selatan untuk penduduk asli malaka.

7. Bahwa tidak benar kalau Para Tergugat Rekonpensi datang dari Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu, membuka lahan untuk di jadikan kebun tanpa izin dari penguasa yaitu Raja atau Fukun setempat, buktinya Para Tergugat Rekonpensi dari **Suku Manehat dan Suku Bere Bein yang berasal dari Mandeu (Foho).**

8. Bahwa sehingga adalah TIDAK BENAR dalil point 2 halaman 3(tiga) yang menyatakan membuka hutan, tanpa ijin dari penguasa setempat karena tanah tersebut adalah tanah-tanah penguasa fukun umaka umakatahan;

9. Bahwa para penggugat berasal dari mandeu, kecamatan Raimanuk, kabupaten Belu dan suku Manehat Bei Musa dan suku Bere Bein dan suku-suku tersebut tidak terdapat di fehan atau dataran Malaka.

10. Bahwa para tergugat Rekonpensi baru mengklaim tanah sengketa setelah malaka menjadi kabupaten kemudian ada pembukaan jalan raya melewati kedua bidang tanah A dan B yaitu pada tahun 2018.

11. Bahwa pada tahun 2019 saat itu pemeriksaan di HPD ( Hakim Perdamaian Desa) Umanen Lawalu, tidak ada kata sepakat untuk membagi tanah bidang B.

12. Bahwa perbuatan menghalang-halangi untuk proses penerbitan sertifikat atas tanah sengketa bidang A adalah perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian hak menikmati akan di gugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Bahwa pada tahun 2019 Para Tergugat Rekonpensi secara melawan hak dan melawan Hukum dengan membabi buta membongkar rumah yang dibuat dengan ukuran 4x6 meter dan

Halaman 18 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb





memotong semua bahan-bahan, tiang-tiang, kuda-kuda, lata seng, semua bahan tersebut dibawah kemana tidak diketahui. Kemudian merusak tanaman berupa, dengan cara memotong 20 rumpon pisan, 100 pohon ubi kayu yang di taksir semuanya Rp.31.500.000 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus) di tambah dengan kerugian imateril yang dideritakan oleh Para Penggugat Rekonpensi berupa penghinaan, caci maki, penzoliman yang dilakuka oleh Para Tergugat Rekonpensi yang tidak di nilai dengan uang, apabila dinilai dengan uang sebesar 100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah), **perbuatan tersebut pengerusakan rumah dan tanaman telah di laporkan di Polres Malaka Tengah dengan melanggar Pasal 406 KUHP tentang menghancurkan dan merusak barang.**

**14.** Bahwa berdasarkan apa yang di uraikan pada eksepsi jawaban dan gugatan Rekonpensi para tergugat konpensi/ para penggugat rekonpensi adalah beralasan menurut hukum sehingga mohon dengan segala kerendahan hati agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara azuo berkenan kiranya mengabulkan gugatan para penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut pada Eksepsi, jawaban dan gugatan Rekonpensi maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI:**

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya

#### **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat Rekonpensi sebagai yang berwenang/berhak sebagai penggarap atas kedua bidang tanah penggarap yang sah atas kedua bidang tanah A dan B.
3. Memerintahkan kepada para tergugat Rekonpensi agar menghentikan segala tindakan yang menghalang-halangi para penggugat Rekonpensi dalam mengerjakan dan upaya hukum lainnya terhadap tanah sengketa Bidang A dan bidang B.



4. Memerintahkan Kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk segera membayar secara kontan dan tanggung renteng Kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.132.500.000 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus).
5. Meletakan sita jaminan semua harta bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan.
6. Menyatakan putusan dapat di jalan baik dahulu walaupun ada yang verset , banding atau pun kasasi .

**DALAM KONPENSI / REKONPENSI:**

- Menghukum pengugat konpensi / para Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

**Atau :**

Menyatukan putusan lain yang se adil-adilnya dalam peradilan yang baik ( ex azuo et bono)

**(2.9)** Menimbang bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonpensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

**(2.10)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekovensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan Ketua Suku tentang Silsila keturunan Penggugat tanggal 20 Mei 2022, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsila keturunan para Penggugat tanggal 20 mei 2022, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304083112580017 atas nama Fransiskus Nahak Seran, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304085903680001 atas nama Veronika Kolo Seran, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304080107450074, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5321011107150013, tanggal 28 April 2021, atas nama Fransiskus Nahak Seran, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5321011008170007, tanggal 31 Agustus 2017 atas nama ALFONSIUS TAEK BRIA, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5321012807150009, tanggal 8 Mei 2023, atas nama Sebastianus Bere Tahuk, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 1998 tanggal 9 Februari 1998, atas nama Benediktus Nahak Bria, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2003 tanggal 2 Januari 2003, atas nama Benediktus Nahak Bria, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004, atas nama Benediktus Nahak Bria, selanjutnya foto kopi tersebut diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2005 tanggal 2 Januari 2005, atas nama Benediktus Nahak Bria, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007, atas nama Benediktus Nahak Bria, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2010 tanggal 3 Januari 2010, atas nama Benediktus Nahak Bria, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011, atas nama Benediktus Nahak Bria, selanjutnya fotokopi tersebut diberitan dabukti P.16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013, atas nama Benediktus Nahak Bria, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.17;

Halaman 21 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019, atasnama Veronika Kolo Seran, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2020 tanggal 1 Maret 2020, atasnama Veronika Kolo Seran, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021, atas nama Veronika Kolo Seran, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022, atas nama Veronika Kolo Seran, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2023 tanggal 1 Maret 2023, atas nama Veronika Kolo Seran, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan ahli waris Nomor DS.UL-500/384/V/2023, tanggal 5 Mei 2023, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual Beli antara Kristina Mengga dengan Yasinta Bui Seran, tanggal 3 Juli 2017, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.24;
25. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00394 atas nama Pemegang hak BETE ULU RAYON, tanggal 12 Oktober 2010, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.25;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya foto bangunan bak penampung air tang dibangun tahun 1990 oleh dinas pertanian Kabupaten Belu atas ijin Yasinta Bui Seran dalam lokasi tanah sengketa Bidan A dilihat dari arah Barat, selanjutnya fotokopi tersebut di beri tanda bukti P.26;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya foto lokasi tanah sengketa bidang A dilihat dari arah barat, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.27;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar dena lokasi tanah sengketa bidang A, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.28;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat ketenrangan Ahli Waris Nomor : DS.UL.500/385/V/2023, tanggal 5 mei 2023, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.29;

Halaman 22 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi dari fotokopi berita acara penyelesaian sengketa tanah Nomor HPD.DS.UL/001/I/2020, tanggal 24 Januari 2020, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.30;

31. Fotokopi sesuai dengan aslinya foto tempat situs ritual Woe Manudak milik para Penggugat yang berbatasan dengan lokasi tanah sengketa Bidang B bagian Timur, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.30;

32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar dena lokasi tanah sengketa bidang B, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.32;

33. Fotokopi sesuai dengan aslinya foto lokasi tanah sengketa bidang B dilihat dari arah Selatan, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.33;

34. Fotokopi sesuai dengan aslinya foto tampak kuburan BEI BONI (KLEFAS TAEK) DI Daerah Boni Desa Kakaniuk, Kecamatan Malaka Tengah dilihat dari arah timur, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.34;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat diatas telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 sampai dengan P-8 dan P.25 yang merupakan hasil fotokopi dari fotokopi dan pada fotokopi seluruh bukti surat diatas telah diberikan materai yang cukup;

**(2.11)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekovensinya telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Yulius Nahak;**

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang tanah;
- Bahwa letak tanah sengketa antara Penggugat dengan tergugat Bidang B terletak di Skabihun, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan MalakaTengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang B antara lain:
  - Utara berbatasan dengan tanah bapak Pendeta;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Ina Kau;
  - Timur berbatasan dengan sawah-sawah milik Pit Tahu;
  - Barat berbatasan dengan jalan Desa.

Halaman 23 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara perolehan tanah sengketa bidang B tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang pertama mengolah tanah sengketa bidang B adalah Pit Tahuk;
- Bahwa setahu saksi sejak lahir saksi mengetahui Pit Tahuk yang mengolah tanah sengketa bidang B;
- Bahwa Pit Tahuk mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yakni cucu dari Veronika Kolo Seran dan anak kandung dari Sebastianus Bere Tahuk;
- Bahwa setahu saksi selama ini yang mengolah tanah sengketa bidang B adalah Pit Tahuk yakni cucu dari Veronika Seran;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah tanah sengketa bidang B, karena saksi lahir di Sukabihun tahun 1954, lalu sekolah SD di SDK 1 Malaka, SMP Sabar Subur Betun, kemudian setelah STM di Nenuk;
- Bahwa sejak lahir tahun 1954 saksi tinggal di Sukabihun lalu tahun 1970 pindah tinggal di Atambua, lalu Kembali tinggal di Malaka di Sukabihun pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi dari kecil yang mengolah tanah sengketa bidang B adalah Pit Tahuk Bere Mali kemudian bidang B tersebut dioleh oleh anak dari Pit Tahuk;
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah sengketa bidang adalah tanah kosong tidak ada yang mengolah;
- Bahwa isteri dari saudara Pit Tahuk Bernama Bei Rika;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak-anak dari Pit Tahuk yakni :
  1. SeranTahuk.
  2. Ama ItuBere (SebastianusBereTahuk).
- Bahwa setahu saksi yang pernah mengolah tanah sengketa bidang B adalah semula dikelola oleh Bere Mali kemudian dikelola oleh Manek kase, kemudian dikelola oleh Sebastianus Seran lalu terakhir dikelola oleh Petrus;
- Bahwa setahu saksi pada tanah sengketa bidang B tumbuh tanaman 2(dua) pohon manga dibagian utara dan dankelapa 1 pohon;
- Bahwa setahu saksi yang menanam pohon mangga dan kelapa pada tanah sengketa bidang B tersebut adalah Bei Kase;
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang Bada tempat situs adat dibagian selatan yang disebut situs Wemamunah milik dari BereTahuk;

Halaman 24 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bagian utara tanah sengketa bidang B berbatasan dengan bapa Pendeta, sebelumnya bagian utara tersebut ditempati oleh Maria Bei Seran;
  - Bahwa Maria Bei Seran tidak pernah mengolah tanah sengketa bidang B tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kuburan milik siapa diatas tanah sengketa bidang B tersebut;
  - Bahwa sejak dahulu apabila seksi pergi kesekolah atau ke pasar sering jalan melintasi tanah sengketa bidang B tersebut;
  - Bahwa yang mengelola tanah sengketa bidang B bagian Barat adalah Petrus;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Bei Kase pernah mengelola tanah sengketa bidang B akan tetapi saksi tidak mengetahui Bei Kase membeli atau memperoleh dengan cara lain;
  - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menanam pohon mangga dan pohon kelapa pada lokasi sengketa bidang B tersebut;
  - Bahwa pada saat Bei Kase mengolah tanah sengketa bidang B, saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon mangga dan pohon kelapa tersebut;
  - Bahwa setahu saksi dahulu tanah sengketa bidang B masuk wilayah dusun Nakmuti dan Sekarang masuk Dusun Manumuti;
  - Bahwa pada tanah sengketa bidang B bagian utara sudah dijual ke bapa Pendeta, akan tetapi saksi tidak mengetahui bapak Pendeta membeli dari siapa;
  - Bahwa luas tanah yang di beli bapak Pendeta pada bagian Utara bidang B seluas 400 (empat ratus) meter;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibeli oleh bapa Pendeta sudah memiliki sertifikat;
- 2. Saksi Simon Bata;**
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
  - Bahwa setahu saksi letak tanah sengketa antara Penggugat dengan tergugat terletak di Toleon, Desa Manumuti, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka;
  - Bahwa mertua saksi yang mempunyai tanah berdekatan dengan tanah sengketa bidang A;

Halaman 25 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanah sengketa bidang A bagian Timur milik Kornelis Asa berbatasan dengan tanah mertua saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa bidang milik Kornelis Asa semula milik Bei sina yang dijual kepada Kornelis Asa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa Bidang A milik Kornelis Asa sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Dusun sehingga mengetahui tentang tanah sengketa tersebut pada tahun 1973 sampai dengan 1993;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai kepala Dusun menguasai 4 (empat) wilayah yaitu:
  1. Umakatahan.
  2. Betun kampung.
  3. Laoun.
  4. Wemamunah.
- Bahwa pada saat saksi sebagai Kepala Dusun yang mengelola tanah sengketa bidang A tersebut adalah Bei Tahu dan Bei Rika;
- Bahwa saksi pada saat Bei Tahu dan Bei Rika Kelola tanah sengketa Bidang tidak ada orang yang menegur;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa Bidang A tidak ada bekas kuburan;
- Bahwa saksi mengenal baik dengan Bei Tahua dalah penduduk Manumuti dan Bei Rika penduduk dari Wemamunah;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak Bei Tahu antara lain :
  - Ulu SeranTahu.
  - Nai Kiik Mau Brama.
  - Ina Bete Laran (Rosina Hoar Tahu)
  - Bui Lokok.
  - Bere Mutin (Sebastianus Seran);
- Bahwa suami Rosina Hoar Tahu adalah Sakarian Seran;
- Bahwa setahu saksi sertelah Bei Tahu dan Bei Rika Kelola tanah sengketa Bidang A, lalu di kelola oleh Rosina Hoar Tahu dan Sebastianus Seran kemudian diserahkan kepada cucunya;
- Bahwa pada saat Bei Tahu dan Bei Rika mengelolah tanah sengketa bidang A, ada tanaman Mangga dan kelapa;

Halaman 26 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sebagai kepala Dusun Sukabihun masuk dalam Desa Umakatahan;
  - Bahwa setahu saksi di Umakatahan ada 6 (enam) rumah adat yaitu :
    1. Uma Katuas.
    2. Uma kawaik.
    3. Uma FerikOan.
    4. Uma Lalawan.
    5. Uma Lokokala.
    6. Uma TafarikLiurai.
  - Bahwa saksi masuk dalam rumah adat Lokokala;
  - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Bei Tahu dan Bei Rika memperoleh tanah sengketa Bidang A tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu Bei Tahu dan Bei Rika masuk dalam rumah ada yang mana;
  - Bahwa saksi pernah mengolah tanah mertua yang berbatasan dengan tanah sengketa bidang A;
  - Bahwa setahu saksi pada saat mengolah tanah mertua yang berbatasan dengan tanah sengketa bidang A tersebut pernah dijual kepada Kornelis Asa;
  - Bahwa saksi tidak tahu saat ini dibagian timur tanah sengketa bidang A ada orang yang tinggal;
  - Bahwa saksi tidak melihat saat Bei Tahu dan Bei Rika mengelolah tanah sengketa bidang A menanam pohon manga dan kelapa akan tetapi saksi lihat saat Bei Tahu dan Bei Rika saat panen manga dan kelapa;
  - Bahwa saksi tidak mengenal denganYasinta Bui seran;
- 3. Saksi Martinus Tahu;**
- Bahwa setahu saksi permasalahan anantara Penggugat dengan Tergugat yaitu tentang tanah;
  - Bahwa tanah tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam wilayah desa Sukabihun;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada permasalahan tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan tersebut pernah di selesaikan di kantor Desa Sukabihun;
  - Bahwa saksi tidak ikut dalam penyelesaian masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan tergugat di kantor Desa sukabihun akan tetapi

Halaman 27 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu karena saat itu saksi sebagai Kepala seksi Pelayanan di kantor Desa Sukabikun;

-Bahwa penyelesaian sengketa tanah antara penggugat dengan tergugat di Kantor desa Sukabihun dilakukan pada tahun 2020;

-Bahwa setahu saksi dalam penyelesaian sengketa tanah antara penggugat dengan tergugat di Kantor Desa Sukabihun dibuatkan berita acaranya;

-Bahwa saksi melihat berita acara yang dibuat saat penyelesaian sengketa tanah antara penggugat dengan tergugat di Kantor Desa Sukabihun dan berita acara tersebut diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini, dan bukti surat P.30 tersebut ditunjukkan oleh Hakim Ketua dan saksi membenarkannya;

-Bahwa yang membuat laporan untuk penyelesaian sengketa tanah ke Kantor Desa sukabihun adalah Fransiskus Nahak seran dan yang menjadi terlapor adalah Maria Yasinta Bui Seran;

-Bahwa pada saat penyelesaian masalah tanah sengketa di kantor Desa saat itu aparat pemerintah Desa melakukan pemeriksaan di lokasi tanah sengketa tersebut;

-Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan juga ikut dalam pemeriksaan di lokasi tanah sengketa tersebut;

-Bahwa pada saat itu Maria Yansinta Bui Seran Bersama anak-anaknya ikut dalam pemeriksaan di lokasi tanah sengketa tersebut;

-Bahwa berita acara penyelesaian masalah sengketa tanah dibuat sesudah pemeriksaan lokasi tanah sengketa;

-Bahwa saksi tidak ikut dalam penyelesaian masalah tanah sengketa tersebut, akan tetapi saksi mendengar dari Kepala Desa bahwa ada kesepakatan antara kedua pihak sehingga dibuat berita acara penyelesaian;

-Bahwa setahu saksi sebagai kepala seksi Pelayanan bahwa isi berita acara penyelesaian masalah tanah sengketa adalah perdamaian;

-Bahwa penyelesaian masalah tanah sengketa tersebut di kantor Desa hanya untuk Sebagian saja yang dijual kepada bapa Pendeta saja;

-Bahwa yang menjual tanah sengketa kepada bapa Pendeta adalah Maria Yasinta Bui Seran;

-Bahwa pada saat penyelesaian masalah tanah sengketa di kantor Desa, saksi ikut dalam pemeriksaan lokasi, akan tetapi saksi tidak mengetahui

Halaman 28 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb





tentang lokasi bidang A atau bidang B tanah sengketa tersebut tetapi saksi ikut dalam pemeriksaan di 1 (satu) bidang saja;

-Bahwa pada saat pemeriksaan di lokasi tanah sengketa saksi melihat Jeri Sembung tinggal di tanah tersebut;

-Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut;

-Bahwa isi keputusan dalam penyelesaian tanah sengketa di Kantor Desa yaitu Bahwa isi kesepakatan dalam penyelesaian tanah sengketa di Kantor Desa bahwa tanah yang dijual oleh Maria Yasinta Bui Seran, diserahkan kembali kepada Maria Yasinta Bui Seran sendiri dan Yosep Nahak, dan sisanya diserahkan kembali kepada Sebastianus Bere Tahu dan Fransiskus Nahak;

#### 4. Saksi Baltasar Nahak;

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah;

- Bahwa letak tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat terletak di Sukabihun Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang B antara lain :

- Timur berbatasan Sawa;
- Barat berbatasan dengan Jalan Desa.
- Selatan berbatasan dengan Ina Kau.
- Utara berbatasan dengan Bei Seran.

- Bahwa pada tanah sengketa bidang B ada tanaman umur Panjang berupa manga dan Kelapa;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa bidang B yang Kelolah adalah Keluarga dari Bei Tahu dan sekarang ini yang kelolah adalah Sakarian Seran dan anak-anaknya sejak tahun 1970 an;

- Bahwa saksi lahir tahun 1953;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa bidang B kira kira 500 meter, dan rumah saksi di Umanen Lawalu;

- Bahwa pada waktu Bei Tahu Kelola tanah sengketa bidang B adalah Bei Bere Mali dan Karel Tahu;

- Bahwa saat Bei Tahu Kelola tanah sengketa bidang B menanam pohon manga dan kelapa dibagian selatan, saat itu saksi sedang gembala sapi dekat tanah bidang B tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanah sengketa bidang B ada sumber mata air yang disebut Wemamunah, sebagai tempat ritual adat dari Bei Tahu;
- Bahwa pada tanah sengketa bidang B tidak ada bekas kuburan;
- Bahwa Anak Bei Seran adalah Maria Yasinta Bui Seran;
- Bahwa Bei seran tidak pernah Kelola tanah sengketa bidang B;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak dari Bei Tahu yaitu:

1. Rosina Hoar Tahu.
2. Karel Asa Tahu.
3. Mundus Bei Tahu.
4. BenediktusKolo.
5. SebastianusSeran.

- Bahwa Suami Rosina Hoar Tahu adalah Sakarias Seran yang anak-anaknya adalah:

1. Frans NahakSeran.
2. Yasinta Bui seran.
3. Paulus FahikSeran.
4. Bui Leon.
5. Antonius Mau.

- Bahwa pada saat Bei Tahu Kelola tanahBidang B sejak tahun 1970 tidak ada orang yang menegur dan tidak ada masalah, dan masalah timbul pada tahun 2002 atau 2003;

- Bahwa jalan dekat tanah sengketa bidang B dibangun tahun 2022;

- Bahwa saksi pernah melihat Bei Tahu dan Bei Rika pernah mengolah tanah sengketa bidang B dan Bei Tahu orang dari Brama sedangkan Bei Rika orang dari Sukabihun;

- Bahwa menurut saksi Tanah bidang B yang diolah oleh Bei Tahu dan Bei Rika tidak ada pemiliknya;

- Bahwa saksi tidak tahu Maria Yasinta Bui Seran menjual tanah sengketa;

- Bahwa bagian timur bidang B berbatasan dengan Bei Rika dan Bei Tahu dan bagian selatan ada Rumah Bei Bouk dan saksi tidak tahu beli dari siapa;

## 5. Saksi Agustinus Roman;

- Bahwa yang saksi ketahui ketahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tentang tanah 1(satu) bidang;

Halaman 30 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah bidang 1(satu) antara lain:
  - Timur berbatasan dengan Petrus Klau Berek dan Kornelis Asa;
  - Barat berbatasan dengan Joni Bria dan Kampung Toleon.
  - Utara berbatasan dengan Yustus Bouk dan Adi Ita.
  - Selatan berbatasan dengan Yasinta Bui Seran dan Bete Ulu Rayon;
- Bahwa tanah saksi berada dibagian selatan dari tanah sengketa bidang 1(satu);
- Bahwa menurut saksi tanah bidang 1(satu) milik Bene Bria;
- Bahwa suami Yasinta bui Seran adalah Benediktus Bria;
- Bahwa saksi pernah melihat Beri Bere olah tanah sengketa dan menanam manga, kelapa, jati, mahoni sekitar tahun 1979, setelah itu diolah oleh anak-anaknya;
- Bahwa tanah saksi berada dibagian selatan dari tanah sengketa, dan saksi beli tahun 1979 dari Bei kono;
- Bahwa saksi lihat di tanah sengketa bidang 1(satu) ada bak air;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah bidang 1(satu) tersebut kira-kira 500 meter;
- Bahwa setahu saksi yang panen manga dan kelapa pada tanah bidang 1(satu) tersebut Bei Bene dan cucunya;
- Bahwa pada tanah sengketa tidak ada bekas kuburan;
- Bahwa setahu saksi Bene Bria mengolah tanah sengketa milik suku Sukabihun;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang ada bak air tersebut dioleh oleh Tergugat;

## 6. Rosina Luruk Nahak;

- Bahwa permasalahan antara penggugat dengan tergugat adalah tentang sengketa tanah;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Dusun Toleon;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
  - Timur berbatasan dengan Petrus Bere Leki.
  - Barat berbatasan dengan Kampung Toleon.
  - Selatan berbatasan dengan Bete Ulu Rayon.
  - Utara berbatasan dengan Yustus Bouk.
- Bahwa saksi punya tanah dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa tanah saksi yang berdekatan dengan tanah sengketa saksi olah sejak dari sekolah di SD;

Halaman 31 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengolah tanah saksi yang mengolah tanah sengketa adalah Bei Tahu;
- Bahwa Bei Bene Nahak juga pernah oleh tanah sengketa, menanam kacang hijau dan saksiikut bantu panen;
- Bahwa pada saat Bei Bene olah tanah sengketa menanam pohon kepala, dan tempat semaikan anakan mahoni;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa bidang A kira-kira 300 meter;
- Bahwa pada tanah sengketa bidang A, tidak ada bekas kuburan;
- Bahwa pada saat Bei Bene mengolah tanah sengketa tidak ada orang yang tegur;
- Bahwa saksi tidak mengolah tanah saksi lagi karena sudah dijual kepada Bei Bene Nahak tahun 2017;
- Bahwa ada bak air pada tanah sengketa bidang A yang dibangun oleh pemerintah, dan saat itu mintai jin pada Maria Yasinta Bui Seran;
- Bahwa pada tanah sengketa bagian Timur dibangun rumah Kepala Desa;
- Bahwa Bene Bria dapat tanah dari mertuanya yaitu Bei Tahu dan Bei Rika;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah bidang A dipermasalahkan;

**(2.12)** Menimbang bahwa para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat hak milik Nomor 00557, tanggal 9 Juni 2020, atas nama pemegang hak JELLY FANLY SEMBUNG, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti T.1.1.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat hak milik Nomor 00892, tanggal 3 Oktober 2017, atas nama Pemegang hak BERNADETA MEIT ASA, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti T.II.III.1;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2015 tanggal 1 Juni 2015 atasnama VIDIANA BAROS, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda buktiT.I.2;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 atas nama VIDIANA BAROS, selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda buktiT.I.3;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah dicocokkan dan telah sesuai

Halaman 32 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I.1 dan T.II.III.1 yang merupakan hasil fotokopi dari fotokopi dan pada fotokopi seluruh bukti surat diatas telah diberikan materai yang cukup;

**(2.13)** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yeremias Seran;

- Bahwa permasalahan antara penggugat dengan tergugat adalah tentang sengketa tanah;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Dusun Toleon, Desa Umakatahan;
- Bahwa tanah sengketa Bidang A batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasdengantanah Bei Sina.
  - Selatan bertabatasdengantanah Bei Uku Asa.
  - Timur berbatasdengantanah Raja Amanaiulu.
  - Barat tidaktabatasdengantanah siapa;
- Bahwa saksi mulai sekolah SD di Betun sejak tahun 1979 lalu sekolah, SMP dan SMA di Betun, kemudian mengajar sebagai Guru di Betun sampai tahun 1992, lalu pindah ke Papua sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2022, dan saat ini tinggal di Betun;
- Bahwa tahun 1979 kalau saksi pergi kesekolah jalan melewati tanah sengketa;
- Bahwa pada saat saksi masih sekolah SD saksi melihat Bei Aloisius Seran yang mengolah tanah sengketa bidang A;
- Bahwa pada saat mengolah tanah bidang A, ada tanaman Kelapa dan mangga dan jambu;
- Bahwa saksi terakhir pergi ketanah sengketa bidang A pada bulan Mei 2023;
- Bahwa saat ini tidak ada kelapa yang tua tumbuh di tanah bidang A;
- Bahwa Aloisius Seran terakhir mengolah tanah bidang A pada tahun 1979, saat itu saksi sekolah di SMP Sabar di Betun;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 saksi terakhir pergi ketanah sengketa bidang A saat itu tidak ada kelapa yang tua, yang ada kelapa

Halaman 33 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih kecil usia muda yang tumbuh dan saksi tidak tahu siapa yang tanam kelapa tersebut;

- Bahwa setahu saksi suku tertua di Umakatahan adalah Uma Katuas, dan ketua suku adalah : Bei Tete dan Bei Nafu;
- Bahwa saksi tidak tahu, Bei Tahu dan Bei Rika pernah mengolah tanah sengketa bidang A;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa bidang A;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kornelis Asa memiliki sertifikat tanah;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa bidang A kira-kira 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa pada saat saksi sekolah saksi sering jalan melewati tanah sengketa bidang A tersebut, dan saksi melihat Aloisius seran dengan anak-anaknya Om Paulus, Mama Nia dan Mama Nis mengolah tanah bidang A;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bei Boni Klefas di kubur di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi dengan cerita dari orang tua bahwa Bei Nafu adalah menantu dari Aloisius Seran;
- Bahwa isteri dari Aloisius seran adalah Bei Tete;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Aloisius seran mendapat tanah dari siapa sehingga bias mengolah tanah bidang A tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat kuburan ditanah sengketa bidang A tersebut;
- Bahwa Bei Uku Asa juga membangun rumah di tanah sengketa bidang A dibagian Timur dan kebunnya berbatasan dibagian selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Bei Ukuasa memperoleh tanah sehingga ikut mengolah ditanah sengketa bidang A;

## 2. Saksi Paulus Tae Seran;

- Bahwa permasalahan antara penggugat dengan tergugat adalah tentang sengketa tanah;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Dusun Toleon, Desa Umakatahan;
- Bahwa tanah sengketa Bidang A batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 34 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Bernadetha Oba Sina dan Aleksander Bria.
- Selatan berbatasan dengan tanah Kornelis Asa dan Senama Klahoho;
- Timur berbatasan dengan Kampung Umakatahan dan Ama Naihuru.
- Barat bertabatasan dengan tanah Aloisius Nahak, Meliana Soi dan Nobertina Hoar;
- Bahwa saksi adalah anak ke 8 (delapan) dari 9 (sembilan) bersaudara dari Aloisius Seran;
- Bahwa setahu saksi bapak Aloisius Seran mulai mengolah tanah sengketa Bidang A sejak saat saksi sekolah SMP sampai tahun 1979;
- Bahwa setelah Aloisius seran berhenti mengolah tahun 1979 selanjutnya tidak ada orang yang mengolah tanah sengketa bidang A;
- Bahwa pada saat orang tua saksi Aloisius Seran mengolah tanah bidang A, ditanami pohon kelapa;
- Bahwa saksi pergi ketanah sengketa terakhir setelah timbul permasalahan antar Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saat ini ada tumbuh tanaman pohon-pohon di tanah sengketa bidang A;
- Bahwa saksi mulai tinggal berpisah dengan orang tua sejak tahun 1996 pindah ke Weliman;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa kir-kira 1(satu) kilo meter jauhnya;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Bei Sina dikelola dan ditempat oleh Kornelis Asa;
- Bahwa saksi tahu Bei Klefas dikubur di Boni;
- Bahwa ditanah sengketa bidang A tidak ada kuburan;
- Bahwa saksi mengenal Bei Tahu dan sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengenal Benediktus Bria dan saat mengolah tanah sengketa tidak ada orang yang menegur;
- Bahwa Benediktus Bria mulai mengolah tanah sengketa baru-baru ini saja dan menanam pohon pohon;
- Bahwa ditanah sengketa bidang A masih ada tanaman umur Panjang berupa kelapa 1(satu) pohon yang ditanam oleh Aloisius Seran;

Halaman 35 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi Paulus Seran;

- Bahwa permasalahan antara penggugat dengan tergugat adalah tentang sengketa tanah;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Dusun Toleon, Desa Umakatahan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang B tersebut yaitu :
  - Timur berbatasan dengan tanah Maria Yasinta Abuk.
  - Barat berbatasan dengan Petrus Nahak.
  - Utara berbatasan dengan Yasinta Luruk (Bui Luruk).
  - Selatan saksi tidak tahu.
- Bahwa pada tanah sengketa Bidang B bagian Utara ditempati oleh Jery Sembung yang dibeli dari Maria Yasinta Abuk;
- Bahwa saksi pernah mengolah tanah mertua yang berdekatan dengan tanah Bidang B dibagian Timur sekitar tahun 1980;
- Bahwa saksi datang tinggal di Umakatahan pada tahun 1982.
- Bahwa saksi sering jalan melewati tanah sengketa bidang B.
- Bahwa tanah milik Yasinta Luruk sudah dijual sehingga tidak diolah lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada orang yang mengolah tanah sengketa bidang B;
- Bahwa saksi tidak melihat dalam tanah sengketa ada sumber air;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Bei Boni Kefas.
- Bahwa antara rumah saksi dengan tanah sengketa jaraknya jauh sekali;

## 4. Saksi Modesta Abuk;

- Bahwa permasalahan antara penggugat dengan tergugata dalah tentang sengketa tanah;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Dusun Toleon, Desa, Umakatahan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang A tersebut yaitu :
  - Timur berbatasan dengan Maria Yasinta Bui seran.
  - Barat berbatasan dengan Paulus seran.
  - Utara berbatasan dengan Maria Yasinta Bui seran.
  - Selatan berbatasan dengan Maria Yasinta Bui Seran.

Halaman 36 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa bidang B.
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan tanah milik Fransiskus Nahak Seran;
- Bahwa saksi melihat saat rumah-rumah di tanah sengketa dibongkar tapi saksi hanya menonton saja;
- Bahwa tanah saksi tidak diolah tetapi sudah dijual ke bapak Pendeta;
- Bahwa pada saat penyelesaian masalah tanah di Desa saksi ikut dalam pemeriksaan di tanah sengketa akan tetapi saksi hanya menonton saja;
- Bahwa tidak ada perdamaian pada saat penyelesaian masalah tanah sengketa di tingkat Desa;
- Bahwa setahu saksi mulai timbul masalah tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat setelah tahun 2000, sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa jalan dibuka melewati tanah sengketa sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada rumah yang dibangun diatas tanah bidang A;
- Bahwa apabila saksi pergi ke pasar sering jalan melewati tanah bidang A;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tanah sengketa terletak di Dusun berapa tetapi saksi tahu di Umakatahan;
- Bahwa saat saksi tinggal menetap di Umanenen/Sukabihun;
- Bahwa saksi ikut dalam penyelesaian masalah tanah sengketa di tingkat Desa akan tetapi saat itu saksi berada di luar tidak masuk dalam kantor;
- Bahwa tidak ada perdamaian pada saat penyelesaian masalah di tingkat Desa, dan saksi hanya dengar formasi dari Yasinta Bui Seran;

**(2.14)** Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

**(2.15)** Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya

**(2.16)** Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 37 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb



(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### (3.1) DALAM KONVENSI :

##### DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim telah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekovensi sebagaimana dalam jawabannya dimana selain memuat jawaban atas pokok perkaranya, juga memuat adanya eksepsi yang diajukan para Tergugat konvensi atas surat gugatan para Penggugat Konvensi dan pada pokoknya dalil-dalil eksepsi para Tergugat Konvensi sebagai berikut:

##### I. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah di nyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvanklijke verklaand), oleh karena :

#### 1. DISKUALIFIKASI (GEMIS AANHOEDANIGHEID) :

Bahwa Para Penggugat selaku subyek hukum dalam perkara a quo tidak mempunyai kopetensi atau Diskualifikasi sebagai Penggugat dalam perkara a quo berdasarkan alasan hukum sebagaiberikut :

- Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Bei Tahuk dan istrinya Bei Rika, tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa Bidang A dan Bidang B, oleh karena :
  - Bahwa oleh kedua bidang tanah sengketa, adalah bagian tanah yang dulunya di tempati oleh Fukun Umakatuas Umakatahan dengan Fukunya Bei Nahak dan Bei Tety dengan anak dan cucu-cucunya dan di tanam umur panjang seperti kelapa, manga, karena termakan usia sehingga mati.
  - Bahwa sedangkan Bei Tahuk dan istrinya Bei rika dahulu adalah orang-orang dari Mandeu, Kecamatan Rimanuk, Kabupaten Belu, karena penjajah Belanda, maka melarikan diri, maka datang pertama kali di tampung di tempat yang sekarang tempat tinggal Bei Sina sekarang.
  - Bahwa pada tahun 1939, ada banjir bandang sungai Benenai dan meluap, sehingga, Bei Nahak Umakatuas dan Bei Tety dan keluarganya pindah ke kampung Umakatahan sekarang.





- Bahwa, sedangkan Bei Tahuk dan Bei Rika dan keluarga di tunjuk oleh Bei Nahak dan Bei Tety, sebagai penguasa wilayah Umakatahan menunjuk Sebidang Tanah bekas kuburnya Bei Boni (Klewas Taek) di Sukabihun tempat tinggal Para Penggugat hingga sekarang, sehingga dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, adalah TIDAK BENAR.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi para Tergugat Konvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**(3.1.2)** Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Kuasa Hukum para Tergugat Konvensi, hal tersebut barulah dapat diketahui setelah proses pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan;

## 2. EKSEPSI TENTANG ERROR INPERSONA :

- Bahwa Topik Gugat Para Penggugat, adalah tanah warisan, sehingga semua ahli waris, harus ikut sebagai Penggugat, seperti dalil point ke 5, dan ke tidak di ikut serta sebagai Penggugat, maka gugatan Para Penggugat cacat formil dalam bentuk eror inpersona.
- Bahwa, kemudia Gugatan Para Penggugat kurang pihak sebagai Tergugat yaitu :
  - ❖ Bahwa tanah sengketa bidang A, yang sekarang di kuasa oleh cucu-cucu dari Bein Fukun Nahak Umakatuas Umakatahan yaitu :
    - a. Bapak Komerlis Asa, Tergugat III;
    - b. Mikhael Seran, Tidak ikut di gugat;
    - c. Nikolas Seran, Tidak ikut di gugat;
    - d. Joseph Nahak, Tergugat II;
    - e. Benediktus Bria, tidak ikut di gugat

Bidang ini tidak pernah di kuasai oleh Para Penggugat hingga sekarang.

- Bahwa bidang B, adalah tanah Fukun Umakatuas Umakatahan, yang di kerjakan oleh Bei Bisik anggota Suku Umakatauas Umakatahan dengan istinya Bei Hoar setelah meninggal di lanjutnkan oleh anaknya **Seran Bisik** meninggal tahun 1992, di lanjutnkan oleh anak-anaknya yaitu **Maria Yasinta Bui Seran** (Tergugat I) dan Petrus Bere, Kornelis Atok.

**(3.1.3)** Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat Konvensi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai penarikan pihak kedalam suatu gugatan tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, dimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, dan azas Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa PENGUGAT diberi kewenangan untuk memilih dan menentukan siapa saja yang hendak digugat/dituntutnya sebagai pihak dalam suatu gugatan yang dianggapnya telah merugikan hak atas kepentingannya, termasuk mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam perkara a quo, sebab penentuan pihak dalam suatu gugatan adalah merupakan hak sepenuhnya dari PENGUGAT;

**(3.1.4)** Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975 No. 516.K/Sip/1973, menyatakan: bahwa tidak semua ahli waris diharuskan ikut menggugat, salah satu ahli waris dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang menguasai warisannya, dengan demikian eksepsi pihak para Tergugat Konvensi dalam hal ini tidak beralasan atas hukum, oleh karenanya eksepsi ini patut untuk ditolak;

## **3. GUGATAN KABUR (OBSCUURUBEL) :**

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur soal penguasaan tanah sengketa yang tidak di perincikan oleh karena :
  - ❖ Bahwa Tergugat II dan Tergugat III, tidak pernah menguasai tanah sengketa bidang B, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III hanya menguasai tanah sengketa bidang A, demikian juga Tergugat I dan saudara saudaranya hanya menguasai tanah sengketa bidang B, dari dahulu hingga sekarang.

## **4. GUGATAN PARA PENGUGAT KABUR SOAL LETAK, BATAS-BATAS DAN UKURAN (ERROR IN OBYEKTOR) :**

### **TENTANG TANAH SENGKETA BIDANG A**

- Letak dahulu, letak Dusun Umakatahan, Desa Umakatahan terecah menjadi Dusun Sukabihun, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka sekarang

### **Tentang batas-batas nya di Bidang A :**

Dahulu:

- Timur : berbatasan dengan kampung lama umakatahan , kemudian sadan umakatahan, kemudian, Ama Nai Ulu, bersambungan dengan Lukama Klau ( anggota umakatuas umakatahan ) jalan raya menuju Sukabihun Sekarang berbatasan

Halaman 40 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanahnya Oktovianus Nahak, Tanahnya Alosius Bouk, tanahnya Bino Sono Simo.

- Barat :berbatasan dengan tanahnya Ananias Nahak, tanahnya Meliana Soi, tanahnya Nobertina Hoar;

- Utara :berbatasan dengan tanahnya Bernadeta Koba Sina, dan tanahnya Alexander Bria.

- Selatan berbatasan dengan tanahnya Kornelis Asa (Tergugat III), dan tanahnya Sen Ama Klau Louk, sekarang dan tanah sawah Eau, dan tanah sawah Akeu.

Tentang , Panjang, dan , Lebar : Tidak mengetahui tapi tiba-tiba , para penggugat mengetahui luasnya dari mana

Tentang batas-batas **Bidang B** :

Dahulu:

- Timur : berbatasan dengan tanah Gabriel Ikun Halek, sekarang tanahnya Oktovianus Bria, bersambung dengan Wae Manudak;

- Barat : berbatasan dengan tanah Hoar Beri Klau, sekarang berbatasan dengan jalan raya Umakatahan ke kampung sukabihun.

- Utara : dahulu dengan Tergugat I, sekarang dengan Pendeta Jeli Sembung, bersambung dengan tanahnya Tergugat I dan tanah adat Sadan Umakatuas Umakatahan.

- Selatan : berbatasan dengan Wemanudak, bersambung dengan tanahnya Elisabet Nahak.

Tentang panjang, lebar : Para Penggugat tidak mengetahuinya, namun para penggugat mengetahui luasnya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti eksepsi Para Tergugat adalah beralasan menurut hukum karenanya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenan kiranya menyatukan putusannya pada pokoknya menyatakan gugatan para penggugat TIDAK DAPAT DI TERIMA (niet ovanlijke verklard):

**(3.1.5)** Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**(3.1.6)**Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Kuasa Hukum para Tergugat Konvensi, hal tersebut barulah dapat diketahui setelah proses pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.1.7)** Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh para Tergugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**(3.1.8)** Menimbang, bahwa sebuah Gugatan dapat dinyatakan Tidak Jelas, Kabur atau *Obscuur Libel*, apabila di dalam Surat Gugatan tersebut terdapat 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena suat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;

**(3.1.9)** Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat gugatan para Penggugat Konvensi, di dalam Surat Gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut telah menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan uraian kejadian yang mendasari gugatan terhadap penguasaan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dan telah pula menyebutkan letak lokasi, ukuran serta batas-batas tanah obyek sengketa;

**(3.1.10)** Menimbang, bahwa oleh karena itu, terbukti dengan jelas bahwa gugatan para Penggugat konvensi tidak kabur (*Obscuur Libel*), dan oleh karena setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan dari Kuasa para Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam surat gugatan tersebut telah mencantumkan letak dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang mana letak dan batas-batas tanah sengketa itupun dalam perkara ini telah diperjelas melalui sidang Pemeriksaan Setempat oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Kuasa para Tergugat Konvensi tentang gugatan para Penggugat konvensi Kabur tersebut haruslah ditolak;

**(3.1.11)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya;

Halaman 42 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.1.12)** Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama jawaban para Tergugat Konvensi tersebut di atas ternyata para Tergugat Konvensi tidak mengajukan eksepsi menyangkut tentang kewenangan mengadili baik kompetensi absolut maupun relatif tetapi eksepsi lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan juga mengenai pokok perkara;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

**(3.1.13)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

**(3.1.14)** Menimbang, bahwa terlepas dari siapa pemilik lokasi / tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi serta bagaimana proses perolehannya dan siapa yang berhak atas lokasi tanah obyek sengketa dimaksud, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

**(3.1.15)** Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 dan diperoleh fakta-fakta bahwa selain Para Tergugat, terdapat subyek hukum lain yang menguasai tanah obyek sengketa bidang B yaitu: Elisabet Nahak yang juga telah menguasai sebagian obyek tanah sengketa;

**(3.1.16)** Menimbang, bahwa pada dasarnya, hanya Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan, asas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 sebagaimana terdapat dalam buku (*Hukum Acara Perdata*, yang ditulis oleh O.BIDARA, S.H dan MARTIN P.BIDARA, S.H, Penerbit PT.Pradnya Pramita, Jakarta, halaman 4);

**(3.1.17)** Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Elisabet Nahak yang nyata-nyata menguasai sebagian dari tanah obyek sengketa bidang B sebagai pihak dalam perkara ini, maka akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan apabila para Penggugat Konvensi nantinya dimenangkan atau Para Tergugat Konvensi dimenangkan, karena pada prinsipnya subjek hukum yang tidak diposisikan sebagai Tergugat/Turut Tergugat tidak dapat terikat dengan isi Putusan. Oleh karena itu, Majelis hakim berpendapat bahwa subyek yang nyata-nyata menguasai tanah objek sengketa harus ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat, agar Gugatan tersebut tidak kurang pihak sehingga mempengaruhi atau berpengaruh terhadap pelaksanaan Putusan jika nantinya para Penggugat Konvensi atau Para Tergugat Konvensi dimenangkan;

Halaman 43 dari 45 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb





**(3.1.18)** Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Elisabet Nahak, yang nyata-nyata menguasai tanah sebagian objek sengketa bidang B sebagai Tergugat/Turut Tergugat telah mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

**(3.1.19)** Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat Konvensi menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka gugatan para Penggugat konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**(3.1.20)** Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**(3.2) DALAM REKONVENSI:**

**(3.2.1)** Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan atas gugatan konvensi bersifat negatif, yaitu gugatan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan rekonvensi juga harus diputus mengikuti putusan konvensi, yaitu dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

**(3.3.1)** Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

**(3.3.2)** Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan –peraturan lain yang bersangkutan;

**4.MENGADILI:**

**(4.1)DALAM KONVENSI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

**(4.2) DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**(4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.818,000,00,- (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan Junus Dominggus Seseli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb tanggal 7 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Robertus Yustinus Haekase, S.H., Panitera Pengganti dan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Jauhari, S.H.,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H.,M.H

Junus Dominggus Seseli, S.H.,

Panitera Pengganti,

Robertus Yustinus Haekase, S.H.,

## Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp2.618.000,00
4.	PNBP	Rp50.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp1.000.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp3.818.000,00-

Terbilang: (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah)